



KEBIJAKAN KOMUNIKASI  
DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN PEMANGKU  
KEPENTINGAN

**PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK (“Perseroan”)**

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-346/BL/2011 tentang Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
8. Anggaran Dasar Perseroan.

## **Kebijakan Umum**

Komunikasi kepada pemegang saham, investor serta pemangku kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari esensi suatu perusahaan terbuka. Namun demikian setiap komunikasi yang disampaikan terutama komunikasi eksternal oleh Perusahaan terbuka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku dan selalu menghindari informasi yang menyesatkan atau berlebihan yang dapat memberikan informasi yang tidak tepat mengenai Perseroan.

Perseroan berhak menolak memberikan informasi kepada siapapun atas informasi yang sifatnya tidak untuk publik.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan non-material kepada pemegang saham, investor serta pemangku kepentingan.

## **Kebijakan Penyampaian Informasi Material**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham, investor serta pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal dan Bursa serta peraturan perundangan lain yang terkait. Informasi Material tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Perseroan tidak memberikan wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik.

Apabila terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan dapat mengeluarkan rilis kepada publik melalui OJK dan/atau BEI. Jika ada rumor yang bersifat Informasi Material di media yang tidak benar atau menyesatkan dan yang berasal dari Perseroan, Perseroan dapat mengeluarkan rilis.

Di luar hal tersebut, Perseroan akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor. Pada umumnya, Perseroan tidak memberikan komentar terhadap rumor di pasar terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak, penyampaian informasi atau konfirmasi akan dilakukan secara selektif dan dilandaskan prinsip kehati-hatian agar dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik.

## **Juru Bicara Perseroan**

Pejabat yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi Perseroan antara lain:

1. Presiden Direktur Perseroan;
2. Anggota Direksi Perseroan, sesuai bidang di bawah tanggung jawabnya
3. Presiden Komisaris
4. Sekretaris Perusahaan
5. Atau pihak lain yang ditunjuk Direksi Perseroan dari waktu ke waktu.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan pemegang saham dan/atau investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi Perseroan.

Setiap informasi yang disampaikan kepada pihak ketiga wajib disetujui Presiden Direktur dan Presiden Komisaris terlebih dahulu.

Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis atau media, ia diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan.

Juru bicara resmi Perseroan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan telah (dapat) dipublikasikan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Media komunikasi**

### **a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS. Pemegang saham juga dapat diwakili oleh pihak lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS, pemanggilan RUPS dan ringkasan risalah RUPS dipublikasikan melalui surat kabar

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web OJK dan/atau BEI dan situs web Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan bahan mata acara RUPS dipublikasikan melalui situs web Perseroan sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Dalam RUPS, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengisi form pertanyaan yang dibagikan saat RUPS.

b. Public Expose

Public expose adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perseroan.

Perseroan menyelenggarakan public expose minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Perseroan menyampaikan informasi mengenai rencana penyelenggaraan public expose, materi public expose, dan laporan pelaksanaan public expose melalui website OJK dan/atau BEI.

c. Pertemuan dengan Investor dan Analis

Pertemuan antara Perseroan dengan investor dan analis, baik secara individual maupun berkelompok, dilakukan secara langsung maupun melalui telepon atau media lainnya. Pertemuan ini merupakan sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan industri dari Perseroan kepada investor/analis, terutama mengenai kinerja bisnis dan keuangan Perseroan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.

d. Laporan Keuangan

Perseroan menerbitkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, kuartal pertama dan periode sembilan bulan. Laporan keuangan tersebut dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan website OJK dan/atau BEI.

Untuk laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, Perseroan juga mempublikasikan laporan keuangan tersebut melalui surat kabar harian berperedaran nasional yang disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan pertanggung-jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku yang disusun berdasarkan ketentuan. Laporan Tahunan dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan website OJK dan/atau BEI.

f. Laporan Berkelanjutan

Laporan Berkelanjutan memberikan informasi mengenai bagaimana Perseroan berupaya mencapai keuntungan yang berkelanjutan bagi para pemegang saham, mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan, menghargai karyawan serta mengelola dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan. Informasi mengenai kebijakan dan praktek keberlanjutan (sustainability) diungkapkan dalam Laporan Berkelanjutan Tahunan Perseroan, website Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan.

g. Situs Web

Perseroan memiliki situs web dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan berbagai informasi mengenai Perseroan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, informasi RUPS, pengumuman dan keterbukaan informasi, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan investor, nasabah maupun masyarakat umum.

h. E-mail

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor ataupun masyarakat untuk berkomunikasi melalui e-mail resmi yang ditentukan Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta, 31 Oktober 2022

Direksi

